

PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN *(Artificial Intelligence)* **BAGI ADVOKAT**



Daftar Isi

Bagian I — Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan Pedoman.....	3
C. Pengantar Artificial Intelligence dan Generative AI	4
D. Pemahaman Dasar Cara Kerja Generative AI.....	4
E. Pemanfaatan Generative AI oleh Advokat	5
F. Asas dan Prinsip Rujukan dalam Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial.....	5
G. Batasan Konseptual Generative AI	6
Bagian II — Kewajiban Etika Profesi dan Klasifikasi Risiko.....	7
A. Kompetensi dan Ketelitian.....	7
B. Keterbukaan	7
C. Kerahasiaan.....	7
D. Akurasi dan Bahaya Konfirmasi Berlebih.....	8
E. Bias.....	8
F. Kekayaan Intelektual.....	8
G. Keamanan Data dan Privasi.....	9
H. Utang Kognitif (Cognitive Debt).....	9
I. Penggunaan AI Berbasis Risiko	9
Bagian III — Generative AI dalam Riset Informasi Hukum	10
A. Verifikasi Independen.....	10
B. Pemilihan Alat dan Kualitas Sumber	10
C. Kerahasiaan dalam Riset.....	10
Bagian IV — Generative AI dalam Penyusunan Dokumen Hukum.....	12
A. Tanggung Jawab Akhir atas Dokumen	12
B. Akurasi Substansi dan Konteks.....	12
C. Kesesuaian dengan Hukum Indonesia.....	12
Bagian V — Generative AI dalam Manajemen Kantor Hukum.....	14
A. Manajemen Data dan Informasi Transaksi, Perkara, dan Klien.....	14
B. Kebijakan Internal Penggunaan AI.....	14
C. Uji Tuntas Pemilihan Penyedia dan Alat (Vendor Due Diligence)	15
D. Pelatihan Penggunaan, Pengawasan dan Mentorship.....	15
E. Pemasaran Kantor Hukum dan Chatbot.....	15
Bagian VI — Generative AI dalam Relasi Sesama Sejawat	17
A. Kesopanan, Akurasi dan Kerahasiaan Korespondensi	17
B. Perilaku Terhadap Kesalahan Dokumen Sejawat yang Berasal dari AI.....	17
Bagian VII — Generative AI dalam Forum Penyelesaian Sengketa	19

A. Larangan Menyesatkan Forum	19
B. Larangan Mendelegasikan Fungsi Advokat kepada AI	19
Bagian VIII — Generative AI dalam Relasi Advokat dengan Klien	21
A. Keterbukaan kepada Klien	21
B. Advis Hukum Independen dan Tanggung Jawab Profesional	21
C. Biaya dan Honorarium	22
Bagian IX — Peningkatan Kapasitas Advokat	23
Bagian X — Perbuatan yang Dilarang (Risiko Tinggi)	25
Bagian XI — Kerja Sama Advokat atau Kantor Advokat dengan Vendor Platform AI	27
Bagian XII — Mitigasi Risiko dan Penanganan Insiden	29
Bagian XIII — Generative AI dalam Jasa Hukum Pro Bono	31
Bagian XIV — Advokat Magang dan Penggunaan AI	33
A. Dorongan dan Keterbukaan Penggunaan AI	33
B. Batasan dan Larangan	33
Bagian XV — Peran Serta Organisasi Advokat	35
A. Organisasi Advokat sebagai Fasilitator	35
B. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan yang Reguler	35
Bagian XVI — Penutup	36
Lampiran I — Glosarium Istilah	37
Lampiran II — Tingkat Verifikasi Hasil Jawaban AI	39
Lampiran III — Contoh Klausul dan Pernyataan Penggunaan AI	41
A. Contoh Pernyataan Penggunaan AI (Disclosure) untuk Dokumen dan Forum	41
B. Contoh Klausul Keterbukaan untuk Surat Pemberian Jasa Hukum	41
C. Contoh Klausul Persetujuan Berbasis Informasi (Informed Consent)	41
Lampiran IV — Biaya yang Timbul dalam Penggunaan AI	43
Lampiran V — Contoh Catatan Penggunaan AI (Logbook) Advokat Magang	45
Contoh Catatan Penggunaan AI (Logbook) Advokat Magang	45
Contoh Surat Pernyataan Advokat Magang	45
Sumber Rujukan	47
A. Peraturan dan Kode Etik (Indonesia)	47
B. Panduan Organisasi Advokat dan Pemerintah	47
C. Panduan dan Rujukan Lain	47
D. Yurisprudensi dan Perkara	47

Bagian I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

- 1.1 Kecerdasan buatan generatif (*generative artificial intelligence*, selanjutnya disebut “Gen AI”) telah berkembang pesat dan mulai menjadi bagian dari praktik hukum di berbagai negara. Teknologi ini menjanjikan peningkatan efisiensi dan kualitas layanan hukum, namun sekaligus menghadirkan risiko baru yang menyentuh inti kewajiban profesi Advokat mulai dari kompetensi, kerahasiaan, kejujuran terhadap forum, hingga tanggung jawab kepada klien.
- 1.2 Pedoman ini disusun oleh Komite Tetap Teknologi Hukum dan Inovasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan acuan etis bagi Advokat Indonesia dalam memanfaatkan Gen AI secara bertanggung jawab. Penyusunannya mengacu pada praktik terbaik organisasi advokat di sejumlah yurisdiksi antara lain American Bar Association (Amerika Serikat), State Bar of California (Amerika Serikat), Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Law Society of New South Wales dan Law Institute of Victoria (Australia), serta Guide for Using Generative AI in the Legal Sector yang diterbitkan Ministry of Law of Singapore.
- 1.3 Seluruh acuan tersebut kemudian diadaptasi dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen kebijakan yang berlaku di Indonesia dan relevan bagi pemanfaatan Generative AI oleh Advokat.

B. Tujuan Pedoman

- 1.4 Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:
 - a. menumbuhkan kesadaran (*awareness*) dan kesiapan Advokat dalam menyikapi perkembangan kecerdasan buatan, khususnya Gen AI, agar profesi Advokat tidak tertinggal dan mampu beradaptasi secara bertanggung jawab terhadap transformasi teknologi pada industri hukum;
 - b. meningkatkan literasi dan kompetensi Advokat, baik kompetensi substantif maupun kompetensi teknologi dalam memahami kemampuan, keterbatasan, manfaat, dan risiko pemanfaatan Gen AI;

- c. mendorong pemanfaatan Gen AI untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan jangkauan jasa hukum, termasuk untuk memperluas akses terhadap keadilan dan menopang pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*);
- d. menegaskan bahwa pemanfaatan Gen AI tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan pendekatan yang berpusat pada manusia (*human-centered*), sehingga Gen AI diposisikan sebagai alat bantu (*augmentation*) yang memperkuat penilaian profesional Advokat, bukan sebagai pengganti peran, tanggung jawab, dan penilaian Advokat sebagai manusia; dan
- e. menjadi pedoman penggunaan Gen AI yang etis, berintegritas, dan bertanggung jawab, selaras dengan UU Advokat, KEAI, dan UU PDP, serta dengan prinsip dan asas tata kelola kecerdasan artifisial yang berlaku di Indonesia.

C. Pengantar Artificial Intelligence dan Generative AI

- 1.5 Kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) merujuk pada sistem berbasis mesin yang, untuk tujuan tertentu, menyimpulkan dari masukan yang diterimanya cara menghasilkan keluaran berupa prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan. Definisi ini diadaptasi dari rumusan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang juga menjadi dasar the European Union Artificial Intelligence Act (*EU AI Act*).
- 1.6 Gen AI adalah bagian (*subset*) dari AI yang menghasilkan konten baru, teks, gambar, audio, video, atau kode pemrograman, sebagai respon atas perintah (*prompt*) pengguna. Model bahasa besar (*large language model/LLM*) adalah jenis Gen AI yang berfokus pada teks dimana banyak chatbot atau asisten percakapan berbasis AI yang populer saat ini menggunakan LLM sebagai mesin penggerakannya, dan jenis Gen AI inilah yang paling relevan bagi pekerjaan hukum.

D. Pemahaman Dasar Cara Kerja Generative AI

- 1.7 Berbeda dengan AI tradisional yang umumnya bersifat deterministik (masukan yang sama akan menghasilkan keluaran sama), Gen AI bersifat probabilistik. Artinya Gen AI memprediksi urutan kata yang secara statistik paling mungkin muncul berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan (*training data*) yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk satu perintah yang sama, Gen AI dapat menghasilkan keluaran yang berbeda-beda.
- 1.8 Konsekuensi penting dari cara kerja ini adalah model tidak benar-benar “memahami” makna kata yang dihasilkannya dan tidak melakukan penalaran hukum sebagaimana manusia. Keluaran yang tampak fasih dan meyakinkan tetap dapat keliru, tidak lengkap, atau sepenuhnya fiktif, sebuah fenomena yang lazim disebut *halusinasi (hallucination)*. Gen AI yang bersifat *self-learning* juga dapat menggunakan masukan pengguna untuk melatih model lebih lanjut, sehingga menimbulkan risiko pada aspek kerahasiaan.

E. Pemanfaatan Generative AI oleh Advokat

- 1.9** Apabila digunakan dengan benar dan dalam kerangka kewajiban etis, Gen AI dapat membantu Advokat pada berbagai pekerjaan, antara lain: efisiensi proses penerimaan klien atau perkara (*client/matter intake*); meringkas putusan, laporan, dan dokumen; menyusun korespondensi; melakukan penelusuran hukum; merekam dan mentranskripsi notula rapat; menyusun dan meninjau kontrak; menyiapkan artikel atau presentasi; serta menganalisis yurisprudensi untuk memperoleh gambaran kemungkinan hasil suatu perkara.
- 1.10** Tabel berikut mengadaptasi pemetaan penggunaan AI dalam sektor hukum sebagaimana disajikan pada Bagian 2.1 *Guide for Using Generative AI in the Legal Sector* (Ministry of Law of Singapore). Tabel ini bersifat ilustratif dan tidak menggantikan pembahasan asas pada Bagian II.

Jenis Pekerjaan / Fitur	Contoh Pemanfaatan	Pertimbangan & Pengaman Utama
Manajemen praktik & perkara	Penjadwalan, pengingat batas waktu (deadline), pencatatan waktu, penyusunan tagihan dan laporan, otomasi tugas administratif.	Pastikan kompatibilitas sistem; awasi proses otomatis secara berkala; jangan masukkan data sensitif tanpa pengaman.
Penelusuran hukum	Pencarian putusan/peraturan dengan bahasa alami; sintesis dan ringkasan banyak sumber.	Wajib verifikasi sumber pada basis data resmi; pastikan putusan masih berlaku; gunakan alat yang mencantumkan rujukan.
Tinjauan dokumen	Penyaringan, ekstraksi data, penyusunan kronologi, uji tuntas (<i>due diligence</i>).	Uji akurasi pada sampel kecil terlebih dahulu; perhatikan ketentuan terkait kerahasiaan dan hak keprofesian atas dokumen.
Tinjauan & analisis kontrak	Perbandingan terhadap templat/standar, penanda klausul menyimpang, usulan revisi.	Tetap lakukan penilaian profesional atas klausul berisiko; jangan delegasikan negosiasi kepada AI.
Penyusunan dokumen	Draf awal surat, kontrak, memorandum, dan dokumen litigasi.	Tinjau seluruh hasil untuk akurasi dan kepatutan; periksa rujukan; sesuaikan dengan hukum Indonesia.

F. Asas dan Prinsip Rujukan dalam Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

- 1.11** Pedoman ini diselaraskan dengan asas dan prinsip tata kelola kecerdasan artifisial yang berlaku di internasional dan juga nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai profesi Advokat, yakni:
- a. Inklusivitas: pemanfaatan AI memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama;

- b. Kemanusiaan: pemanfaatan AI tetap menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat dan pemikiran setiap orang;
- c. Keamanan: pemanfaatan AI memperhatikan keamanan pengguna dan data sehingga privasi serta data pribadi terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan;
- d. Aksesibilitas: pemanfaatan AI bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, dengan hak akses yang setara bagi setiap pengguna;
- e. Transparansi: pemanfaatan AI dilandasi keterbukaan atas data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan;
- f. Kredibilitas dan Akuntabilitas: informasi yang dihasilkan AI harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika digunakan atau disebarkan;
- g. Pelindungan Data Pribadi: pemanfaatan AI memastikan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
- h. Kekayaan Intelektual: pemanfaatan AI tunduk pada prinsip pelindungan hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Manusia sebagai Pengendali Utama (*human in control*): Gen AI berfungsi sebagai asisten untuk merangsang gagasan awal namun keputusan akhir dan tanggung jawab tetap berada pada Advokat;
- j. Skeptisisme Sehat: Advokat wajib waspada dan memverifikasi setiap informasi, sumber, dan alur penalaran dari Gen AI, dengan kesadaran atas keterbatasannya seperti halusinasi dan bias; dan
- k. Pengembangan Diri: Gen AI digunakan untuk mengasah, bukan menggantikan, kemampuan kognitif dan keterampilan hukum inti, sehingga tidak menjadi jalan pintas yang menghambat pembelajaran autentik.

G. Batasan Konseptual Generative AI

- 1.12 Gen AI memiliki keterbatasan konseptual yang harus dipahami sebelum digunakan. Pertama, Gen AI tidak melakukan penafsiran hukum dalam arti sesungguhnya karena tidak menimbang asas, nilai keadilan, atau kepentingan terbaik klien, melainkan menghasilkan teks yang secara statistik paling mungkin. Kedua, Gen AI tidak dapat menggantikan konsultasi hukum langsung yang menuntut empati, penilaian situasional, dan hubungan kepercayaan antara Advokat dan klien sebagaimana melekat pada definisi Jasa Hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Ketiga, Gen AI tidak memikul tanggung jawab profesional maupun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sehingga akuntabilitas tetap melekat pada Advokat sebagai manusia. Keempat, keluaran Gen AI dapat saja tidak lagi relevan karena keterbatasan data pelatihan, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memastikan keberlakuan terkini suatu norma tanpa verifikasi. Batasan-batasan inilah yang menjadi landasan asas-asas pada Bagian II.

Bagian II

Kewajiban Etika Profesi dan Klasifikasi Risiko

Bagian ini merupakan penjabaran kewajiban etika profesi Advokat ke dalam konteks penggunaan Gen AI. Ketentuan pada bagian ini merupakan serangkain kewajiban dan anjuran yang berlaku umum di setiap aktifitas keprofesian Advokat. .

A. Kompetensi dan Ketelitian

- 2.1 Advokat wajib memiliki kompetensi yang memadai sebelum menggunakan Gen AI dalam melakukan pekerjaan hukum. Kompetensi ini terdiri atas dua dimensi: (a) kompetensi substantif di bidang hukum yang ditangani; dan (b) kompetensi teknologi, yaitu pemahaman yang wajar atas kemampuan, keterbatasan, serta manfaat dan risiko alat Gen AI yang digunakan.
- 2.2 Advokat wajib memperoleh pemahaman yang wajar atas alat yang dipakai atau memanfaatkan keahlian pihak lain yang kompeten. Kompetensi ini bersifat berkelanjutan.
- 2.3 Advokat dianjurkan melakukan klasifikasi risiko atas setiap pekerjaan sebelum menggunakan Gen AI (lihat Bagian II.I), serta wajib membaca dan memahami Ketentuan Penggunaan (*Terms of Use*) dan kebijakan privasi platform yang dipakai untuk mengetahui siapa yang dapat mengakses data yang dimasukkan.

B. Keterbukaan

- 2.4 Advokat bersikap jujur dan terbuka kepada klien serta mengungkapkan penggunaan Gen AI apabila ditanyakan oleh klien, apabila disyaratkan dalam perjanjian penugasan, atau apabila penggunaan tersebut memengaruhi keputusan penting dalam perkara atau memengaruhi biaya. Di luar keadaan tersebut, keterbukaan dianjurkan sebagai praktik baik untuk membangun kepercayaan. Pengaturan rinci dimuat pada Bagian VIII.

C. Kerahasiaan

- 2.5 Advokat tidak boleh memasukkan informasi yang bersifat rahasia dari klien ke dalam alat Gen AI yang menimbulkan risiko material terhadap kerahasiaan tanpa persetujuan klien.

- 2.6** Tindakan Advokat memasukkan informasi yang bersifat rahasia dari klien ke dalam alat Gen AI publik yang menggunakan masukan untuk pelatihan model, setara dengan tindakan Advokat membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga, dan dapat melanggar kewajiban Advokat untuk menjaga kerahasiaan klien. Apabila penggunaan alat Gen AI diperlukan, Advokat harus menonaktifkan retensi/pelatihan data, menganonimkan data, atau menggunakan alat Gen AI yang diperuntukkan untuk pelanggan perusahaan (*enterprise*) yang memberikan jaminan kerahasiaan memadai.
- 2.7** Sebelum memproses dokumen dengan alat Gen AI, Advokat wajib melakukan pembersihan (*cleansing*) atau penyuntingan penyamaran (*redaction*) terhadap informasi sensitif, termasuk namun tidak terbatas pada nama pihak, alamat, nilai biaya dan harga, jenis dan nilai transaksi, nomor identitas, serta setiap rincian lain yang berpotensi membuka identitas atau rahasia klien dan pihak terkait.
- 2.8** Advokat wajib menyadari dan menyatakan secara tegas bahwa, meskipun pembersihan dan penyamaran telah dilakukan, dokumen yang diunggah tetap dapat digunakan oleh platform AI sebagai data pelatihan (*training data*) atau untuk keperluan lain di luar kendali Advokat. Karena itu, pembersihan dan penyamaran merupakan pengaman tambahan, bukan pengganti, dari kewajiban memilih alat yang memberikan jaminan kerahasiaan memadai dan memperoleh persetujuan klien bila diperlukan.

D. Akurasi dan Bahaya Konfirmasi Berlebih

- 2.9** Advokat akan melakukan verifikasi secara independen setiap keluaran Gen AI sebelum digunakan. Ketergantungan tanpa mencoba mengkritisi jawaban dari Gen AI dapat menghasilkan nasihat hukum yang keliru atau pernyataan yang menyesatkan kepada forum dan pihak ketiga. Tingkat verifikasi disesuaikan dengan jenis alat dan risiko tugas sebagaimana diilustrasikan pada Lampiran II Pedoman ini.
- 2.10** Bahaya konfirmasi berlebih (*automation bias* dan *sycophancy*) adalah kecenderungan mempercayai keluaran AI yang tampak percaya diri, atau kecenderungan model untuk menyetujui praanggapan pengguna. Advokat wajib menyikapi keluaran Gen AI secara kritis dan tidak boleh menjadikan AI sebagai pembenar pasif atas kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Bias

- 2.11** Gen AI dapat menghasilkan keluaran yang bias karena data pelatihan yang mencerminkan prasangka, pilihan desain algoritma, atau lingkaran umpan balik (*feedback loop*). Advokat dianjurkan untuk melakukan identifikasi dan melakukan mitigasi potensi bias melalui pengawasan manusia yang cukup, dan menguji keluaran pada beragam jenis perkara serta meminta model menjelaskan dasar penalarannya.

F. Kekayaan Intelektual

- 2.12** Advokat wajib mewaspadaai risiko kekayaan intelektual dalam penggunaan Gen AI, baik berupa potensi pelanggaran hak cipta pihak ketiga pada keluaran, ketidakjelasan

kepemilikan atas keluaran, maupun klausul dalam Ketentuan Penggunaan yang memberi penyedia hak atas data masukan/keluaran. Advokat tidak boleh memerintahkan Gen AI mereproduksi konten berhak cipta pihak ketiga.

G. Keamanan Data dan Privasi

- 2.13** Advokat akan melakukan upaya yang wajar untuk melindungi data klien ketika menggunakan Gen AI, termasuk meninjau kebijakan keamanan dan retensi data penyedia, serta bila perlu berkonsultasi dengan ahli teknologi informasi atau keamanan siber. Pemrosesan data pribadi wajib mematuhi UU PDP, termasuk asas pembatasan tujuan dan dasar pemrosesan yang sah.

H. Utang Kognitif (Cognitive Debt)

- 2.14** Utang kognitif (*cognitive debt*) menggambarkan risiko menurunnya keterampilan analitis akibat pengalihan beban berpikir (*cognitive offloading*) kepada AI secara berlebihan. Advokat dan kantor hukum dianjurkan menggunakan Gen AI untuk memperkuat kompetensi Advokat, dan bukan untuk menggantikan kompetensi Advokat, serta wajib menjaga keberlangsungan pembimbingan (*mentorship*) sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (6) UU Advokat. Ketentuan lebih detail dimuat pada Bagian V.

I. Penggunaan AI Berbasis Risiko

Setiap penggunaan Gen AI dalam pekerjaan hukum dianjurkan untuk diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya.

- 2.15** Advokat dianjurkan menjadikan klasifikasi risiko Rendah, Sedang, dan Tinggi, sebagai acuan tetap sebelum menggunakan Gen AI. Advokat hanya boleh menggunakan Gen AI untuk pekerjaan dengan risiko Rendah dan Sedang. Pekerjaan dengan risiko Tinggi dilarang dikerjakan dengan Gen AI.
- 2.16** Risiko Rendah adalah tugas administratif dan rutin yang keluarannya mudah ditinjau, dibalik, atau dikoreksi, serta tidak memuat informasi rahasia. Misalnya penjadwalan, perapian format, transkripsi notula non-sensitif, dan curah gagasan atas materi publik. Pengawasan *human-on-the-loop* memadai.
- 2.17** Risiko Sedang adalah tugas substantif yang mempengaruhi pekerjaan hukum namun keputusan akhir tetap di tangan Advokat. Misalnya penelusuran hukum, penyusunan draf memo dan dokumen, serta tinjauan kontrak. Tugas ini wajib dilakukan dengan pengawasan *human-in-the-loop*, verifikasi sumber, dan pengaman kerahasiaan.
- 2.18** Risiko Tinggi adalah tugas yang berkonsekuensi serius, tidak mudah dikoreksi, atau bertentangan dengan hukum dan martabat profesi. Misalnya pembuatan *deepfake* atau bukti palsu, pendelegasian penuh pemberian advis atau advokasi kepada AI, pengajuan dokumen ke forum secara otonom tanpa tinjauan Advokat, serta penilaian prediktif yang menggantikan penilaian profesional. Pembuatan *deepfake* termasuk risiko Tinggi dan dilarang. Rincian perbuatan yang dilarang diuraikan lebih lanjut pada Bagian X.

Bagian III

Generative AI dalam Riset Informasi Hukum

Bagian ini merupakan penerapan etika profesi pada Bagian II ke dalam konteks penelusuran dan riset informasi hukum. Penelusuran hukum adalah salah satu pemanfaatan Gen AI yang paling lazim sekaligus paling rawan halusinasi, karena keluaran dapat memuat putusan, kutipan, atau peraturan yang tampak sah namun fiktif.

A. Verifikasi Independen

- 3.1 Advokat melakukan verifikasi secara independen terhadap setiap hasil riset Gen AI pada sumber resmi sebelum mengandalkannya. Verifikasi mencakup memastikan bahwa putusan atau peraturan benar-benar ada, dikutip secara akurat, dan masih berlaku (*good law*).
- 3.2 Advokat dianjurkan tidak menggunakan Gen AI untuk melakukan verifikasi keluaran Gen AI lain, karena praktik ini terbukti gagal karena model dapat membenarkan keberadaan putusan yang sebenarnya tidak ada.

B. Pemilihan Alat dan Kualitas Sumber

- 3.3 Advokat dianjurkan memilih alat riset yang mencantumkan rujukan sumber (*source citation*) sehingga memudahkan penelusuran balik, serta menyusun perintah (*prompt*) yang presisi dengan menyebutkan yurisdiksi, periode waktu, dan persyaratan sumber.
- 3.4 Untuk riset di bidang hukum di luar keahlian utamanya, Advokat menerapkan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam memeriksa potensi halusinasi dan bias.

C. Kerahasiaan dalam Riset

- 3.5 Advokat tidak boleh memasukkan identitas atau fakta rahasia klien ke dalam alat riset Gen AI. Bila konteks faktual diperlukan, Advokat wajib menganonimkan data atau membingkainya sebagai skenario hipotetis.

DAFTAR TINDAKAN — RISET INFORMASI HUKUM

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Verifikasi keberadaan, akurasi kutipan, dan keberlakuan setiap putusan/peraturan pada sumber resmi. ✓ Gunakan alat yang mencantumkan rujukan sumber dan dapat ditelusuri balik. ✓ Susun prompt yang menyebut yurisdiksi, periode, dan jenis sumber yang dikehendaki. ✓ Anonimkan fakta klien atau gunakan skenario hipotesis pada alat publik. ✓ Terapkan kehati-hatian ekstra untuk bidang hukum di luar keahlian utama.	✗ Mengandalkan keluaran riset Gen AI tanpa pengecekan pada sumber resmi. ✗ Memakai Gen AI untuk “mengkonfirmasi” keberadaan informasi yang dihasilkan Gen AI. ✗ Memasukkan identitas atau fakta rahasia klien ke alat riset publik. ✗ Menganggap kefasihan dan nada percaya diri keluaran sebagai bukti akurasi. ✗ Menyalin kutipan panjang dari keluaran tanpa memeriksa naskah aslinya.

Bagian IV

Generative AI dalam Penyusunan Dokumen Hukum

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada penyusunan dokumen hukum, termasuk namun tidak terbatas pada surat, kontrak, memorandum, pendapat hukum, dan dokumen litigasi. Gen AI dapat digunakan sebagai titik awal (*springboard*) atau fondasi, tetapi tidak menggantikan penilaian profesional Advokat.

A. Tanggung Jawab Akhir atas Dokumen

- 4.1 Advokat meninjau dan bertanggung jawab penuh atas setiap dokumen yang dihasilkan dengan bantuan Gen AI, tanpa memandang derajat keterlibatan AI. Tanggung jawab profesional Advokat tidak dapat dialihkan kepada AI, staf, atau klien.

B. Akurasi Substansi dan Konteks

- 4.2 Advokat memeriksa akurasi substansi dokumen, termasuk rujukan hukum, fakta, angka, nama pihak, dan kutipan.
- 4.3 Untuk dokumen yang akan digunakan oleh klien atau diajukan ke forum resmi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pengadilan, arbitrase, mediasi, atau forum resmi lainnya, Advokat wajib memastikan dokumen tidak menyesatkan dan tidak boleh membiarkan AI menentukan posisi hukum substantif tanpa tinjauan.

C. Kesesuaian dengan Hukum Indonesia

- 4.4 Banyak alat Gen AI dilatih pada data berbahasa asing dan sistem hukum lain selain sistem hukum Indonesia. Advokat wajib menyesuaikan draf dengan hukum Indonesia yang berlaku, termasuk istilah, format, dan kaidah hukum acara.

DAFTAR TINDAKAN — PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Tinjau seluruh draf untuk akurasi substansi, rujukan, fakta, angka, dan nama. ✓ Sesuaikan draf dengan hukum Indonesia, peristilahan, dan kaidah hukum acara. ✓ Terapkan minimasi data dan anonimisasi pada detail rahasia. ✓ Simpan rekaman prompt dan rujukan untuk keperluan audit bila draf banyak bergantung pada AI. ✓ Perlakukan keluaran AI sebagai draf awal yang menuntut penilaian profesional.	✗ Mengajukan draf buatan AI tanpa peninjauan menyeluruh. ✗ Membiarkan AI menentukan posisi hukum substantif tanpa tinjauan Advokat. ✗ Memasukkan seluruh dokumen rahasia ke alat publik tanpa pengaman. ✗ Menghasilkan dokumen yang menggandakan substansial karya berhak cipta pihak ketiga. ✗ Menjamin hasil kepada klien berdasarkan keluaran AI yang belum diverifikasi.

Bagian V

Generative AI dalam Manajemen Kantor Hukum

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada manajemen kantor hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tata kelola data, kebijakan internal, uji tuntas vendor, pelatihan, pengawasan, serta penyesuaian perjanjian pemberian jasa hukum. Gen AI dapat digunakan untuk memperkuat efisiensi dan kualitas pengelolaan kantor, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab pengawasan dan pembimbingan yang melekat pada Advokat penyelia dan kantor hukum sebagai organisasi.

A. Manajemen Data dan Informasi Transaksi, Perkara, dan Klien

- 5.1 Kantor hukum dianjurkan untuk mengklasifikasikan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya (misalnya: publik, internal, rahasia, sangat rahasia) dan menetapkan alat Gen AI mana yang boleh dipakai untuk setiap kategori. Data klien yang rahasia hanya boleh diproses pada alat yang memberikan jaminan kerahasiaan memadai.
- 5.2 Kantor hukum dianjurkan untuk menerapkan kontrol akses (*access control*) sehingga Gen AI hanya mengakses informasi yang berhak dilihat tiap pengguna sesuai perannya, untuk mencegah kebocoran lintas perkara dan menjaga sekat informasi (*information barrier*).

B. Kebijakan Internal Penggunaan AI

- 5.3 Kantor hukum dianjurkan untuk menetapkan kebijakan internal tertulis yang sekurang-kurangnya memuat: struktur tata kelola (penunjukan penanggung jawab atau komite AI); daftar alat yang disetujui; jenis data dan pekerjaan yang boleh menggunakan AI; tingkat pengawasan manusia yang diperlukan; protokol keterbukaan kepada klien; dan prosedur pelaporan insiden.

C. Uji Tuntas Pemilihan Penyedia dan Alat (Vendor Due Diligence)

- 5.4 Sebelum mengadopsi suatu alat berbasis Gen AI, kantor hukum dianjurkan untuk melakukan uji tuntas yang wajar atas penyedia, mencakup: kebijakan penggunaan data masukan untuk pelatihan; retensi dan lokasi penyimpanan data; kontrol akses dan keamanan; sertifikasi keamanan independen; serta rekam jejak penyedia. Kewajiban ini sejalan dengan tanggung jawab pengawasan terhadap pihak ketiga. Pengaturan rinci mengenai kerja sama dan keterbukaan vendor dimuat pada Bagian XI.
- 5.5 Dalam memilih platform AI atau vendor penyedia platform AI kantor hukum dianjurkan menggunakan platform AI spesialis untuk kebutuhan industri hukum sebagai referensi utama pada saat mendapatkan informasi melalui Gen AI dengan tetap memperhatikan kualitas dan akurasi data, konten oleh penyedia platform AI atau vendor.

D. Pelatihan Penggunaan, Pengawasan dan Mentorship

- 5.6 Kantor hukum dianjurkan memastikan Advokat dan tenaga pendukung memperoleh pelatihan berkala mengenai literasi AI, rekayasa perintah (*prompt engineering*), manajemen risiko, etika penggunaan, serta protokol penanganan data yang aman. Pelatihan ini menopang kompetensi sebagaimana diuraikan pada Bagian II.A.
- 5.7 Advokat yang merupakan penanggung jawab utama pekerjaan tertentu dan menggunakan Gen AI, melakukan pengawasan yang memadai atas penggunaan AI oleh staf, termasuk melalui pemeriksaan atau pengambilan sampel terstruktur, dan wajib bertindak bila terdeteksi anomali.
- 5.8 Kantor hukum wajib menjamin keberlangsungan pembimbingan (*mentorship*) yang berkualitas dan tetap memprioritaskan pelatihan serta investasi terhadap calon advokat dan advokat muda. Efisiensi Gen AI tidak boleh mengurangi kesempatan advokat muda mengembangkan keterampilan inti, untuk mencegah utang kognitif (Bagian II.H).

E. Pemasaran Kantor Hukum dan Chatbot

- 5.9 Penggunaan Gen AI untuk pemasaran, termasuk *chatbot* penerimaan klien, tidak boleh bersifat menyesatkan dan tidak boleh menjadi sarana publikasi berlebihan untuk semata-mata menarik perhatian.

DAFTAR TINDAKAN — MANAJEMEN KANTOR HUKUM

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Klasifikasikan data dan tetapkan alat yang sesuai untuk tiap kategori. ✓ Terapkan kontrol akses untuk mencegah pembocoran lintas perkara. ✓ Lakukan uji tuntas penyedia sebelum mengadopsi alat. ✓ Selenggarakan pelatihan AI berkala bagi seluruh personel. ✓ Jamin keberlangsungan mentorship bagi advokat muda.	✗ Mengizinkan data klien rahasia diproses pada alat yang melatih model dari masukan. ✗ Mengadopsi alat tanpa meninjau kebijakan data dan keamanan penyedia. ✗ Membiarkan staf menggunakan AI tanpa kebijakan dan pengawasan. ✗ Mengganti pembimbingan advokat muda dengan ketergantungan pada AI. ✗ Memakai chatbot atau iklan AI yang menyesatkan atau berlebihan.

Bagian VI

Generative AI dalam Relasi Sesama Sejawat

Bagian ini mengatur penggunaan Gen AI saat berinteraksi atau berkorespondensi dengan rekan sejawat. KEAI menempatkan hubungan antar sejawat dilandasi sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, serta kewajiban memelihara solidaritas.

A. Kesopanan, Akurasi dan Kerahasiaan Korespondensi

- 6.1 Advokat dianjurkan untuk memastikan korespondensi yang disusun dengan bantuan Gen AI tetap sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas terhadap sejawat, baik lisan maupun tertulis.
- 6.2 Advokat wajib meninjau akurasi setiap komunikasi yang menggunakan bantuan AI kepada sejawat termasuk rujukan dan fakta agar tidak menyampaikan informasi keliru yang dapat menyesatkan sejawat atau menimbulkan ketidakpercayaan.
- 6.3 Advokat tidak boleh memasukkan isi korespondensi rahasia antar sejawat, termasuk surat bertanda “Sans Prejudice” atau komunikasi dalam rangka upaya perdamaian ke dalam suatu alat Gen AI yang memiliki potensi untuk kebocoran data.

B. Perilaku Terhadap Kesalahan Dokumen Sejawat yang Berasal dari AI

- 6.4 Apabila Advokat menemukan dugaan kesalahan akibat AI (misalnya rujukan fiktif) dalam dokumen sejawat atau pihak lawan, Advokat dianjurkan menyikapinya secara profesional dan proporsional.
- 6.5 Advokat tidak boleh memanfaatkan kesalahan AI sejawat untuk merebut klien atau untuk tindakan yang merendahkan martabat profesi.

DAFTAR TINDAKAN — RELASI SESAMA SEJAWAT

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Jaga kesopanan dan keakuratan korespondensi berbantuan AI kepada sejawat. ✓ Verifikasi rujukan dan fakta sebelum mengirim komunikasi ke sejawat. ✓ Sikapi dugaan kesalahan AI sejawat secara profesional dan proporsional. ✓ Bersikap jujur dan beritikad baik bila kesalahan AI Anda sendiri terungkap.	✗ Menggunakan AI untuk menyusun komunikasi yang merendahkan atau tidak sopan. ✗ Memasukkan korespondensi “Sans Prejudice” atau upaya damai ke alat AI publik. ✗ Mempublikasikan kesalahan AI sejawat melalui media massa. ✗ Memanfaatkan kesalahan AI sejawat untuk merebut klien. ✗ Mengirim komunikasi berbantuan AI tanpa peninjauan akurasi.

Bagian VII

Generative AI dalam Forum Penyelesaian Sengketa

Bagian ini mengatur penggunaan Gen AI dalam menjalankan fungsi Advokat pada forum penyelesaian sengketa, baik litigasi di pengadilan maupun non-litigasi (arbitrase, mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya). Kewajiban inti pada forum adalah kejujuran dan tidak menyesatkan, yang berakar pada sumpah Advokat dan larangan bersikap tidak hormat terhadap pengadilan.

A. Larangan Menyesatkan Forum

- 7.1 Advokat tidak boleh mengajukan ke forum hasil dari Gen AI yang tidak diverifikasi, termasuk rujukan putusan, kutipan, atau pernyataan hukum dan fakta. Mengajukan rujukan fiktif merupakan pelanggaran serius.
- 7.2 Advokat meninjau dan mengoreksi setiap dokumen yang akan diajukan ke forum, termasuk analisis dan rujukan, serta memperbaiki kesalahan, kelalaian mencantumkan otoritas yang mengikat, dan argumen yang menyesatkan.
- 7.3 Advokat dianjurkan bersiap untuk memberitahukan dan mengidentifikasi penggunaan Gen AI dalam dokumen yang diajukan dan menjelaskan cara verifikasi apabila diminta forum. Contoh pernyataan keterbukaan untuk keperluan forum terdapat pada Lampiran III Huruf (A) Pedoman ini.
- 7.4 Advokat wajib mewaspadai kemungkinan bukti yang dipalsukan dengan AI (*deepfake*). Advokat dilarang membuat, mengajukan, atau memanfaatkan bukti buatan AI yang palsu (lihat klasifikasi risiko Tinggi, Bagian II.I), dan dianjurkan menyiapkan langkah verifikasi keaslian bukti elektronik.

B. Larangan Mendelegasikan Fungsi Advokat kepada AI

- 7.5 Advokat tidak boleh menyerahkan fungsi advokasi yang menuntut penilaian profesional seperti pemberian advis, negosiasi klaim, atau penentuan strategi, sepenuhnya kepada AI. Advokat dilarang membiarkan sistem AI otonom mengajukan dokumen, berkomunikasi

dengan forum, atau membuat pernyataan atas namanya tanpa tinjauan dan persetujuan Advokat.

DAFTAR TINDAKAN — FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Verifikasi seluruh rujukan, kutipan, dan pernyataan hukum sebelum diajukan ke forum. ✓ Tinjau dan koreksi setiap dokumen yang akan diserahkan ke pengadilan/arbitrase. ✓ Pertahankan penilaian profesional sebagai inti advokasi. ✓ Waspada dan verifikasi keaslian bukti elektronik (risiko deepfake). ✓ Bersiap menjelaskan penggunaan AI dan cara verifikasinya bila diminta forum.	✗ Mengajukan rujukan atau kutipan buatan AI tanpa verifikasi. ✗ Mendelegasikan advis, negosiasi, atau strategi sepenuhnya kepada AI. ✗ Membiarkan AI otonom mengajukan dokumen atau berkomunikasi dengan forum. ✗ Membuat atau menggunakan bukti palsu buatan AI. ✗ Memasukkan berkas rahasia perkara ke alat AI tanpa jaminan kerahasiaan.

Bagian VIII

Generative AI dalam Relasi Advokat dengan Klien

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada hubungan Advokat dengan klien, termasuk namun tidak terbatas pada kapan keterbukaan penggunaan AI wajib dilakukan, syarat persetujuan yang diberikan secara sadar, klausul perjanjian penugasan, serta perlakuan biaya terkait penggunaan AI. Gen AI dapat dipakai sebagai alat bantu dalam pelayanan klien, tetapi tidak menggantikan komunikasi langsung dan tanggung jawab profesional Advokat terhadap klien.

A. Keterbukaan kepada Klien

- 8.1 Advokat menyesuaikan perjanjian pemberian jasa hukum dengan klien agar mengakomodasi penggunaan Gen AI dalam pekerjaannya. Penyesuaian ini sekurang-kurangnya memuat: (a) pemberitahuan bahwa advokat dapat menggunakan Gen AI dengan pengaman yang wajar; dan (b) ketentuan menjaga kerahasiaan dan keamanan data dalam penggunaan AI. Contoh klausa penyesuaian perjanjian pemberian jasa hukum terdapat pada Lampiran III Huruf (B) Pedoman ini.
- 8.2 Advokat wajib mengungkapkan penggunaan Gen AI kepada klien apabila: (a) ditanyakan klien; (b) disyaratkan perjanjian pemberian jasa hukum; dan/atau (c) Advokat akan memasukkan informasi rahasia klien ke alat Gen AI dengan persetujuan klien. Di luar keadaan tersebut, keterbukaan dianjurkan sebagai praktik baik.
- 8.3 Untuk memperoleh persetujuan atas pemasukan informasi rahasia klien, klausul yang disisipkan tidak boleh bersifat umum semata (*boiler-plate*) namun wajib diberikan secara sadar (*informed consent*) sesuai pengaturan pada Bagian VIII. Contoh klausa berbasis persetujuan secara sadar (*informed consent*) terdapat pada Lampiran III Huruf (C) Pedoman ini.

B. Advis Hukum Independen dan Tanggung Jawab Profesional

- 8.4 Apa pun hasil dari Gen AI, tanggung jawab profesional tetap berada pada Advokat dan tidak dapat dialihkan kepada AI atau penyedia AI.

- 8.5 Advokat memberikan advis hukum berdasarkan penilaian independennya, dan tidak boleh sekadar meneruskan keluaran Gen AI sebagai advis.

C. Biaya dan Honorarium

- 8.6 Apabila Gen AI mempersingkat waktu pengerjaan, Advokat yang menagih berdasarkan waktu wajib menagih sesuai waktu yang benar-benar dikeluarkan, termasuk waktu menyusun perintah dan meninjau keluaran.
- 8.7 Advokat tidak boleh menagih klien untuk waktu mempelajari penggunaan alat AI yang menjadi bagian dari pemeliharaan kompetensinya, kecuali klien secara tegas meminta penggunaan alat tertentu yang belum dikuasai Advokat dan telah disepakati sebelumnya.
- 8.8 Biaya berlangganan alat Gen AI dianjurkan diperlakukan sebagai biaya operasional (*overhead*) dan tidak dibebankan terpisah kepada klien tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien. Biaya alat khusus per-penggunaan yang timbul untuk perkara tertentu dapat dibebankan sebagai pengeluaran sepanjang wajar, tanpa markup, dan diungkapkan sebelumnya. Detail biaya yang dianjurkan menjadi biaya operasional (*overhead*) dan yang dapat ditagihkan kepada klien dijelaskan pada bagian Lampiran IV Pedoman ini.

DAFTAR TINDAKAN - RELASI DENGAN KLIEN

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Ungkapkan penggunaan AI bila ditanyakan, disyaratkan, atau bila memengaruhi keputusan/biaya. ✓ Peroleh persetujuan yang informed sebelum memasukkan informasi rahasia klien. ✓ Berikan advis berdasarkan penilaian independen Advokat. ✓ Tetapkan honorarium wajar dan tagih waktu yang benar-benar dikeluarkan. ✓ Utamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata.	✗ Menyembunyikan penggunaan AI yang memengaruhi keputusan penting atau biaya. ✗ Mengandalkan klausul boiler-plate untuk persetujuan pemasukan data rahasia. ✗ Meneruskan keluaran AI sebagai advis tanpa penilaian profesional. ✗ Menagih waktu lebih dari yang sebenarnya dikeluarkan atau membebani biaya tak perlu. ✗ Menjamin kemenangan perkara berdasarkan keluaran AI.

Bagian IX

Peningkatan Kapasitas Advokat

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada pengembangan kompetensi Advokat, termasuk namun tidak terbatas pada pembelajaran berkelanjutan tentang Gen AI, pendidikan dan pelatihan teknis, serta dukungan kantor hukum dan Organisasi Advokat. Gen AI dapat digunakan sebagai sarana belajar dan eksplorasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban Advokat untuk terus memperbarui pemahaman substantif dan teknologinya sendiri.

- 9.1 Mengingat sifat Gen AI yang berkembang cepat, kompetensi bukanlah pencapaian sekali waktu, melainkan kewajiban yang terus diperbarui, advokat wajib terus meningkatkan pemahaman dan keterampilannya terkait Gen AI sebagai bagian dari kompetensi teknologi yang berkelanjutan.
- 9.2 Advokat dianjurkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, membaca rujukan Gen AI yang relevan dengan profesi hukum, dan berkonsultasi dengan pihak yang kompeten.
- 9.3 Pelatihan AI menegaskan bahwa AI dimaksudkan untuk memperkuat, bukan menggantikan, kompetensi hukum Advokat. Bagi advokat muda, tujuan utamanya bukan sekadar mengajarkan cara memakai alat, melainkan membentuk kemampuan menilai, menguji, dan menyempurnakan keluaran AI agar penggunaan AI memperkuat, bukan melemahkan perkembangan keterampilan Advokat.
- 9.4 Advokat dianjurkan memanfaatkan Gen AI secara bertanggung jawab untuk memperluas akses terhadap keadilan, termasuk untuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*).

DAFTAR TINDAKAN - PENINGKATAN KAPASITAS ADVOKAT

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Ikuti pendidikan berkelanjutan dan perbarui pemahaman AI secara berkala. ✓ Bangun kemampuan menilai dan menyempurnakan keluaran AI. ✓ Dorong integrasi literasi AI dalam PKPA dan pelatihan kantor. ✓ Manfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk memperluas akses keadilan.	✗ Menganggap kompetensi AI sebagai pencapaian sekali selesai. ✗ Mengandalkan AI sehingga keterampilan inti tidak berkembang. ✗ Mengabaikan pembimbingan advokat muda demi efisiensi semata. ✗ Menggunakan AI untuk pro bono tanpa pengaman risiko yang cukup.

Bagian X

Perbuatan yang Dilarang (Risiko Tinggi)

Bagian ini merinci perbuatan yang tergolong risiko Tinggi (Bagian II.I) dan dilarang dilakukan dengan atau menggunakan Gen AI. Larangan berlaku untuk tujuan apapun, baik untuk efisiensi, kepentingan klien, eksperimen, maupun keadaan mendesak yang dilakukan dalam rangka menjalankan profesi advokat. Pelanggaran dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pelanggaran kode etik atau *professional misconduct* yang menjadi dasar penindakan.

DAFTAR PERBUATAN YANG DILARANG

10.1 Perbuatan yang melibatkan Gen AI dan dilarang antara lain:

- a. Membuat atau menggunakan deepfake atau media sintetis yang menyesatkan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bukti, kesaksian, atau persona;
- b. Memfabrikasi atau memalsukan dokumen, peraturan, alat bukti, kutipan, atau dokumen resmi dengan AI;
- c. Membuat narasi, pernyataan, atau analisis yang diketahui keliru atau menyesatkan untuk forum, klien, lawan, atau publik;
- d. Mengajukan rujukan, kutipan, peraturan atau putusan fiktif buatan AI ke forum;
- e. Mendelegasikan penuh penilaian profesional, advis, atau advokasi kepada AI;
- f. Membiarkan sistem AI otonom mengajukan dokumen atau berkomunikasi dengan forum tanpa tinjauan Advokat;
- g. Menggunakan persona atau avatar AI yang menyamar sebagai manusia atau advokat nyata tanpa pengungkapan kepada forum;
- h. Manipulasi bukti elektronik (termasuk namun tidak terbatas pada mengubah stempel waktu, identitas, lokasi, atau isi) dengan AI;
- i. Memasukkan rahasia klien ke alat AI tanpa pengaman atau persetujuan, atau mengunggah dokumen rahasia ke alat publik;
- j. Menggunakan AI untuk pengawasan, penyadapan, dan/atau profiling diskriminatif;

- k. Menggunakan AI untuk menyusun komunikasi yang mengintimidasi, melecehkan, atau merendahkan pihak lain atau sejawat; dan/atau
 - l. Menggandakan secara substansial karya yang dilindungi hak cipta pihak ketiga melalui AI tanpa hak.
- 10.2** Perbuatan yang dilarang di atas dapat berakibat sanksi yang berlaku pada forum penyelesaian sengketa (termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dokumen, pengenaan biaya, hingga *contempt of court*), tuntutan perdata atau pidana, serta penindakan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

Bagian XI

Kerja Sama Advokat atau Kantor Advokat dengan Vendor Platform AI

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada hubungan kerja sama dengan vendor penyedia platform Gen AI. Platform atau alat berbasis Gen AI yang disediakan vendor dapat dimanfaatkan untuk memperkuat praktik hukum, tetapi tidak mengalihkan tanggung jawab Advokat dan kantor advokat atas pemenuhan kewajiban etis dan perlindungan kepentingan klien..

- 11.1** Advokat atau kantor advokat dianjurkan untuk memastikan vendor penyedia platform AI bersikap terbuka dan menyatakan secara memadai informasi penting sebelum dan selama kerja sama. Keterbukaan ini menjadi dasar uji tuntas (Bagian V.C) dan penilaian risiko. Informasi yang sekurang-kurangnya wajib dibuka oleh vendor mencakup:
- Teknologi LLM:** model dan versi yang digunakan, kemampuan dan keterbatasannya, serta apakah model dijalankan sendiri atau melalui pihak ketiga.
 - Pengelolaan data:** apakah masukan pengguna digunakan untuk pelatihan model, kebijakan retensi dan penghapusan, lokasi dan kedaulatan penyimpanan data, serta enkripsi saat transit dan saat disimpan.
 - Pelindungan data pribadi:** kepatuhan terhadap UU PDP, ketersediaan perjanjian pemrosesan data, dan peran vendor sebagai pemroses atau pengendali.
 - Mitigasi risiko dan penanganan insiden:** langkah mitigasi, kewajiban dan tenggat pemberitahuan insiden, serta tindak lanjut apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.
 - Keamanan dan audit:** kontrol akses, sertifikasi keamanan independen, serta hak audit bagi kantor.
 - Kepemilikan keluaran dan kekayaan intelektual:** siapa pemilik keluaran dan apakah ada klaim vendor atas masukan/keluaran.
 - Keberlanjutan dan exit:** ketersediaan layanan, portabilitas data, dan prosedur penghentian kerja sama serta penghapusan data.

- 11.2** Advokat atau kantor advokat dianjurkan menggunakan vendor yang telah tersertifikasi standar yang diakui, seperti SNI yang relevan atau standar ISO/IEC, antara lain ISO/IEC 27001 (keamanan informasi), ISO/IEC 27701 (manajemen informasi privasi), dan ISO/IEC 42001 (sistem manajemen kecerdasan buatan). Sertifikasi bukan jaminan mutlak, tetapi menunjukkan komitmen tata kelola yang lebih baik.
- 11.3** Advokat dan kantor hukum wajib memahami seluruh syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang berlaku, termasuk kebijakan privasi, lisensi, dan klausul tentang data dan kekayaan intelektual.
- 11.4** Tidak ada rahasia klien yang dapat diberikan kepada vendor di luar yang secara nyata benar-benar diperlukan dan dilindungi pengaman memadai dan sudah mendapatkan persetujuan dari klien. Komitmen kontraktual vendor tidak menghapus kewajiban kerahasiaan Advokat.

DAFTAR TINDAKAN - KERJASAMA DENGAN VENDOR

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Minta keterbukaan vendor atas teknologi, data, privasi, keamanan, dan penanganan insiden. ✓ Utamakan vendor bersertifikasi SNI atau ISO/IEC yang relevan. ✓ Pahami seluruh syarat dan ketentuan serta tuangkan dalam perjanjian tertulis. ✓ Pastikan hak audit, portabilitas data, dan prosedur exit tersedia.	✗ Mengadopsi vendor tanpa kejelasan pengelolaan dan lokasi data. ✗ Mengandalkan ketentuan baku tanpa membaca dan memahaminya. ✗ Memberikan rahasia klien kepada vendor di luar yang diperlukan. ✗ Menganggap komitmen vendor akan menghapus tanggung jawab kerahasiaan Advokat.

Bagian XII

Mitigasi Risiko dan Penanganan Insiden

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada mitigasi risiko dan penanganan insiden terkait penggunaan Gen AI. Penggunaan platform AI pihak ketiga dalam beberapa kondisi membuat kontrol Advokat menjadi terbatas. Keterbatasan ini tidak menghapus tanggung jawab Advokat. Meskipun Gen AI dapat dimanfaatkan dengan pengaman yang memadai, tetapi hal ini tidak menghilangkan kewajiban Advokat untuk bertindak proaktif ketika terjadi penyalahgunaan, kebocoran, atau pelanggaran lain. Pedoman pada bagian ini merupakan tambahan yang berlaku bagi Advokat. Advokat tetap wajib mematuhi tata cara mitigasi risiko dan penanganan insiden yang diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 12.1 Pada saat Advokat menyadari telah terjadi penyalahgunaan data atau informasi, kebocoran, atau peristiwa pelanggaran lain, Advokat wajib bertindak secara aktif dan cepat untuk membatasi dampak dan memenuhi kewajiban pemberitahuan.
- 12.2 Advokat wajib menghentikan atau mengisolasi penggunaan alat yang terdampak untuk mencegah dampak meluas, serta mendokumentasikan bukti dan jejak (*log*) yang relevan untuk keperluan penilaian dan akuntabilitas.
- 12.3 Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan kepada penyedia/vendor AI mengenai insiden dan meminta tindak lanjut, serta menilai cakupan data dan pihak yang terdampak.
- 12.4 Apabila insiden melibatkan data pribadi, Advokat atau kantor wajib memenuhi kewajiban pemberitahuan berdasarkan UU PDP.
- 12.5 Apabila insiden menyangkut dugaan pelanggaran etik, Advokat dianjurkan berkonsultasi dengan Organisasi Advokat dan wajib melakukan remediasi serta tinjauan pasca-insiden untuk memperbaiki kebijakan, pelatihan, dan pengaman agar insiden serupa tidak terulang.

DAFTAR TINDAKAN - MITIGASI DAN PENANGANAN INSIDEN

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Hentikan/isolasi alat terdampak dan kumpulkan bukti serta log. ✓ Beritahukan penyedia/vendor AI dan minta tindak lanjut. ✓ Beritahukan klien terdampak secara terbuka dan tepat waktu. ✓ Penuhi kewajiban pemberitahuan UU PDP kepada subjek data dan lembaga. ✓ Lakukan remediasi dan tinjauan pasca-insiden untuk perbaikan kebijakan.	✗ Menutupi atau menunda pemberitahuan insiden kepada klien. ✗ Menganggap keterbatasan kontrol sebagai alasan tidak bertanggung jawab. ✗ Mengabaikan pengumpulan bukti dan log insiden. ✗ Melewati kewajiban pemberitahuan menurut UU PDP. ✗ Melanjutkan penggunaan alat yang terbukti bermasalah tanpa perbaikan.

Bagian XIII

Generative AI dalam Jasa Hukum Pro Bono

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada jasa pro bono sebagai bagian dari kewajiban bantuan hukum cuma-cuma mencakup namun tidak terbatas pada kesetaraan pemanfaatan AI, perlakuan biaya, dan pemanfaatan platform AI terpercaya yang difasilitasi Organisasi Advokat. Gen AI dapat menjadi sarana memperluas akses terhadap keadilan, tetapi tidak menggantikan komitmen profesi Advokat untuk melayani klien yang termasuk kelompok rentan dengan mutu terbaik.

- 13.1** Advokat dilarang mendiskriminasikan penggunaan AI yang benar, terpercaya, dan terbukti membantu antara jasa hukum Pro Bono dan jasa hukum berbayar. Penerima jasa pro bono berhak atas kualitas jasa hukum terbaik yang setara.
- 13.2** Biaya penggunaan platform AI termasuk biaya yang dilarang dibebankan kepada klien pro bono.
- 13.3** Seluruh asas dan pengaman dalam Pedoman ini berlaku setara untuk pekerjaan pro bono. Advokat wajib teliti dan berhati-hati dengan tingkat yang sama dengan pekerjaan jasa hukum berbayar.
- 13.4** Advokat dianjurkan memanfaatkan akses platform AI terpercaya untuk mendukung pemberian jasa pro bono yang berkualitas dan memperluas akses terhadap keadilan (lihat Bagian XV).

DAFTAR TINDAKAN - JASA HUKUM PRO BONO

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Gunakan AI terpercaya untuk meningkatkan mutu jasa pro bono setara klien berbayar.	✗ Tidak atau membatasi penggunaan AI yang karena jasa bersifat pro bono.

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Terapkan asas dan pengaman yang sama (verifikasi, kerahasiaan, klasifikasi risiko). ✓ Dokumentasikan pekerjaan dengan standar yang sama.	✗ Membebankan biaya platform AI kepada klien pro bono. ✗ Menurunkan mutu, ketelitian, atau pengawasan untuk perkara pro bono. ✗ Memperlakukan prinsip kerahasiaan klien pro bono lebih longgar dibanding klien berbayar.

Bagian XIV

Advokat Magang dan Penggunaan AI

Bagian ini menerapkan kewajiban etika profesi Bagian II pada konteks magang sebagai syarat pengangkatan Advokat, termasuk namun tidak terbatas pada kedudukan advokat magang, peran Advokat Pendamping, batasan penggunaan AI yang lebih ketat, dan pencegahan *cognitive debt*. Gen AI dapat dipakai sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi tidak boleh menjadi pengganti latihan penalaran, penyusunan dokumen, dan pertimbangan profesional yang menjadi alasan dasar diadakannya magang.

A. Dorongan dan Keterbukaan Penggunaan AI

- 14.1 Advokat Pendamping dianjurkan mendorong advokat magang mengenal dan menggunakan AI sebagai bagian dari literasi profesi, namun wajib menerapkan batasan yang lebih ketat dibanding advokat lain, agar pembentukan keterampilan inti tidak terhambat dan utang kognitif (Bagian II.H) dapat dicegah.
- 14.2 Batasan penggunaan AI oleh advokat magang wajib dinyatakan secara tegas pada awal periode magang. Pelanggaran atas batasan tersebut dapat menjadi keadaan yang membuat magang tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengangkatan Advokat, sesuai penilaian Advokat Pendamping dan ketentuan Organisasi Advokat.
- 14.3 Advokat magang wajib selalu memberitahukan tindakan apa saja yang dilakukannya dengan menggunakan AI kepada Advokat Pendamping. Untuk itu, advokat magang diwajibkan membuat catatan penggunaan (*logbook*) yang memuat alat, tujuan, dan keluaran yang dipakai. Contoh catatan penggunaan (*logbook*) bagi advokat magang terdapat pada Lampiran V Bagian A Pedoman ini.

B. Batasan dan Larangan

- 14.4 Advokat magang wajib memiliki proporsi pengerjaan dokumen secara mandiri (*bespoke*) atau manual dengan rasio yang lebih besar dibanding penyusunan dokumen secara otomatis dengan AI. Proporsi ini wajib dapat dibuktikan kepada Advokat Pendamping.

- 14.5** Advokat Pendamping wajib memberikan tugas-tugas yang bersifat bebas-AI, seperti presentasi, diskusi, simulasi sidang, wawancara klien, dan penyusunan dokumen secara manual, untuk memastikan keterampilan inti terbentuk dan terukur.
- 14.6** Untuk menjaga dan mengembangkan kualitas serta keterampilan individu berlaku ketentuan berikut:
- Latihan penalaran hukum inti (analisis, argumentasi, penyusunan pendapat) wajib dikerjakan tanpa AI;
 - Advokat Pendamping dianjurkan mengadakan penilaian manual berkala atas perkembangan keterampilan;
 - Advokat magang wajib mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap hasil pekerjaan AI yang digunakan; dan
 - Verifikasi sumber atas hasil AI wajib dilakukan sendiri oleh advokat magang sebagai bagian dari pembelajaran.
- 14.7** Kantor Advokat yang menerima advokat magang dianjurkan untuk membuat pernyataan baik secara verbal atau tertulis kesediaan untuk mentaati ketentuan penggunaan AI pada periode magang. Cakupan pernyataan serta contoh surat pernyataan terdapat pada Lampiran V Bagian B Pedoman ini.

DAFTAR TINDAKAN - ADVOKAT MAGANG

DISARANKAN	TIDAK DISARANKAN
✓ Tetapkan batasan AI secara tegas di awal periode magang. ✓ Jaga proporsi pengerjaan manual lebih besar daripada otomatisasi, dan buktikan. ✓ Laporkan setiap penggunaan AI kepada Advokat Pendamping (<i>logbook</i>). ✓ Kerjakan latihan penalaran hukum dan laporan magang tanpa AI (selain untuk tujuan tinjauan bahasa). ✓ Ikuti penugasan bebas-AI seperti presentasi, diskusi, simulasi.	✗ Menggunakan AI untuk menyusun substansi laporan magang. ✗ Mengandalkan otomatisasi melebihi pengerjaan manual. ✗ Menyembunyikan penggunaan AI dari Advokat Pendamping. ✗ Menggantikan latihan keterampilan inti dengan AI. ✗ Mengabaikan verifikasi mandiri atas keluaran AI.

Bagian XV

Peran Serta Organisasi Advokat

Bagian ini menjelaskan peran kelembagaan PERADI sebagai organisasi advokat yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan memfasilitasi penggunaan AI yang bermanfaat bagi anggota dengan tetap menjaga kode etik dan tanggung jawab profesi.

A. Organisasi Advokat sebagai Fasilitator

- 15.1 PERADI berperan sebagai fasilitator bagi anggota dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Peran ini melengkapi fungsi pengawasan dan penetapan kode etik dengan dukungan peningkatan kapasitas dan akses.
- 15.2 PERADI adalah pihak yang dapat diajak berkonsultasi manakala Advokat menghadapi keraguan dalam menggunakan AI dan kaitannya dengan Pedoman ini. Fungsi ini membantu penerapan yang konsisten dan mencegah pelanggaran.
- 15.3 **PERADI akan meninjau** dan memutakhirkan Pedoman ini secara berkala, termasuk menyusun kebijakan dan klausul model untuk anggota, melakukan riset dan pemantauan perkembangan AI hukum, menjalin kerjasama dengan organisasi profesi tingkat nasional maupun internasional, serta berkoordinasi dengan regulator dalam pengembangan tata kelola AI pada sektor hukum.

B. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan yang Reguler

- 15.4 **PERADI akan mengintegrasikan** literasi AI ke dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- 15.5 **PERADI akan memberikan** pelatihan dan sarana lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota terkait penggunaan AI dalam profesi antara lain melalui pendidikan hukum berkelanjutan, seminar, lokakarya, pelatihan, dan/atau buletin (*newsletter*).

Bagian XVI

Penutup

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan,

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada 6 Agustus 2026

oleh,

Ketua Umum

Perhimpunan Advokat Indonesia

Sekretaris Jenderal

Perhimpunan Advokat Indonesia

Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.

Emir Z. Pohan, S.H., LL.M.

Lampiran I

Glosarium Istilah

Glosarium berikut menyajikan istilah asing yang digunakan dalam Pedoman ini beserta padanan dan penjelasan singkatnya.

Istilah (Asing)	Padanan / Penjelasan
Artificial Intelligence (AI)	Kecerdasan buatan; sistem berbasis mesin yang menyimpulkan dari masukan cara menghasilkan keluaran berupa prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan.
Generative AI (Gen AI)	Kecerdasan buatan generatif; AI yang menghasilkan konten baru (teks, gambar, audio, video, kode) sebagai respons atas perintah pengguna.
Large Language Model (LLM)	Model bahasa besar; jenis Gen AI yang berfokus menghasilkan teks berdasarkan pola statistik.
Prompt	Perintah atau masukan yang diberikan pengguna kepada Gen AI.
Hallucination	Halusinasi; keluaran AI yang tampak meyakinkan namun keliru atau fiktif.
Automation bias	Bias otomasi; kecenderungan mempercayai keluaran sistem otomatis secara berlebihan.
Sycophancy	Kecenderungan model menyetujui atau membenarkan praanggapan pengguna.
Cognitive debt / offloading	Utang kognitif; risiko menurunnya keterampilan analitis akibat pengalihan beban berpikir kepada AI.
Human-in-the-loop	Manusia dalam alur; manusia meninjau dan menyetujui sebelum keluaran AI digunakan.
Human-on-the-loop	Manusia mengawasi alur; manusia menyelia sistem AI tanpa intervensi pada setiap keputusan.
Informed consent	Persetujuan yang diberikan secara sadar setelah memahami risiko dan manfaat.
Terms of Use	Ketentuan Penggunaan; syarat yang mengatur pemakaian suatu alat/layanan.
Vendor due diligence	Uji tuntas penyedia; pemeriksaan atas kredensial, keamanan, dan kebijakan data penyedia.

Istilah (Asing)	Padanan / Penjelasan
Deepfake	Konten sintetis realistis buatan AI yang dapat memalsukan identitas, suara, atau peristiwa.
Sans Prejudice	Tanpa prasangka; penanda surat/komunikasi yang tidak boleh dijadikan bukti.

Lampiran II

Tingkat Verifikasi Hasil Jawaban AI

Tingkat verifikasi oleh advokat disesuaikan dengan jenis alat dan risiko tugas. Lima simulasi berikut disusun dari risiko rendah ke sangat tinggi, dengan dua variabel utama: jenis alat (umum vs khusus hukum) dan risiko tugas (administratif, substantif, hingga konsekuensial).

Simulasi	Jenis Alat & Risiko Tugas	Contoh Situasi	Tingkat Verifikasi yang Sesuai
1	Risiko: Rendah Alat: Chatbot AI umum	Advokat meminta chatbot AI umum merapikan tata bahasa dan ejaan surat ucapan terima kasih kepada klien. Keluaran tidak memuat substansi hukum, fakta sensitif klien, atau rujukan apa pun.	Verifikasi ringan: baca ulang sekali untuk memastikan nada dan ejaan tepat serta tidak ada perubahan makna yang tidak dikehendaki. Pengecekan sumber tidak diperlukan.
2	Risiko: Sedang Alat: Chatbot AI umum	Advokat memakai chatbot AI umum untuk menyusun ringkasan satu halaman atas konsep doktrin <i>piercing the corporate veil</i> sebagai bahan diskusi internal kantor.	Verifikasi sedang: periksa definisi dan unsur doktrin terhadap literatur hukum yang kredibel (buku teks, jurnal akademik). Bila ada nama putusan disebut, verifikasi terpisah pada basis data resmi dan jangan andalkan AI untuk merujuk putusan.
3	Risiko: Sedang–Tinggi Alat: Platform riset hukum berbasis AI (dengan rujukan)	Advokat memakai platform riset hukum berbasis AI yang mencantumkan rujukan untuk mencari yurisprudensi tentang wanprestasi kontrak konstruksi sebagai bahan memo kepada klien.	Verifikasi ketat: buka setiap putusan yang dikutip pada basis data resmi untuk memastikan (a) keberadaannya, (b) akurasi kutipan yang ditampilkan, dan (c) keberlakuan (belum diubah/dicabut). Tidak boleh dipersingkat hanya karena alat berlabel “khusus hukum”.
4	Risiko: Tinggi	Advokat menyusun draf memori banding dengan bantuan AI. Draf	Verifikasi sangat ketat: setiap rujukan putusan diverifikasi

Simulasi	Jenis Alat & Risiko Tugas	Contoh Situasi	Tingkat Verifikasi yang Sesuai
	Alat: Campuran (AI umum/khusus)	memuat tujuh rujukan putusan dan tiga kutipan langsung dari Peraturan Perundang-Undangan.	pada basis data resmi (keberadaan, akurasi nomor perkara, akurasi kutipan, keberlakuan); setiap kutipan Peraturan Perundang-Undangan dicocokkan dengan teks resmi dalam Lembaran Negara; argumentasi hukum ditinjau ulang secara substantif. Disarankan tinjauan kedua oleh Advokat senior sebelum berkas diajukan.
5	Risiko: Sangat Tinggi Alat: Campuran (AI umum/khusus)	Klien meminta pendapat hukum tertulis yang akan menjadi dasar keputusan strategis. Kesalahan advis dapat menimbulkan kerugian material bagi klien dan tanggung jawab profesi bagi Advokat. Advokat menggunakan AI untuk menggali argumen awal.	Verifikasi paling tinggi: keluaran AI hanya diperlakukan sebagai bahan curah gagasan. Seluruh konstruksi hukum, fakta, rujukan, dan kesimpulan disusun ulang serta diverifikasi oleh Advokat dari sumber primer (peraturan, putusan, doktrin). Tidak ada bagian advis yang diteruskan langsung dari AI kepada klien.

Lampiran III

Contoh Klausul dan Pernyataan Penggunaan AI

Lampiran ini bersifat contoh dan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap kantor hukum serta peraturan yang berlaku.

A. Contoh Pernyataan Penggunaan AI (Disclosure) untuk Dokumen dan Forum

Pernyataan berikut dapat digunakan untuk memenuhi anjuran keterbukaan kepada forum (Bagian VII) atau ketika protokol forum mensyaratkan pengungkapan penggunaan AI. Pernyataan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tetap menegaskan bahwa verifikasi dilakukan oleh Advokat.

“Dalam penyusunan dokumen ini, kecerdasan buatan generatif digunakan secara terbatas untuk [misalnya: menyusun kerangka awal dan merapikan bahasa]. Seluruh rujukan hukum, kutipan, fakta, dan analisis telah diverifikasi secara independen oleh Advokat yang bertanda tangan pada sumber resmi, dan tanggung jawab penuh atas substansi dokumen berada pada Advokat.”

B. Contoh Klausul Keterbukaan untuk Surat Pemberian Jasa Hukum

“Kantor Hukum dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI) untuk membantu pemberian jasa hukum, antara lain untuk penelusuran, tinjauan dokumen, penyusunan draf, dan analisis. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan pengaman yang wajar untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Klien. Seluruh keluaran ditinjau oleh Advokat yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab profesional atas pekerjaan tetap berada pada Advokat. Informasi rahasia Klien tidak akan dimasukkan ke sistem AI eksternal tanpa pengaman yang memadai dan persetujuan Klien.”

C. Contoh Klausul Persetujuan Berbasis Informasi (Informed Consent)

Klausul berikut melengkapi Bagian VIII dan dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan yang diberikan secara sadar sebelum Advokat memasukkan informasi rahasia Klien ke alat Gen AI tertentu. Berbeda dengan klausul umum pada huruf A, klausul ini bersifat spesifik dan tidak boleh hanya disisipkan sebagai ketentuan baku.

“Untuk menangani perkara ini, Kantor Hukum bermaksud menggunakan [nama/jenis alat AI] guna [tujuan, misalnya tinjauan dokumen uji tuntas]. Penggunaan tersebut dapat melibatkan pemrosesan informasi rahasia Klien berupa [jenis informasi]. Kantor Hukum

telah menilai bahwa [alat] menyediakan pengaman berupa [misalnya: penonaktifan pelatihan data, enkripsi, lokasi penyimpanan]. Risiko yang relevan meliputi [uraian risiko], dan manfaat yang diharapkan meliputi [uraian manfaat]. Dengan menandatangani, Klien menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan memberikan persetujuan atas pemrosesan dimaksud. Klien berhak menarik persetujuan ini sewaktu-waktu untuk pemrosesan selanjutnya.”

Lampiran IV

Biaya yang Timbul dalam Penggunaan AI

A. Contoh Pengeluaran yang Dianjurkan Diperlakukan sebagai Overhead

Pengeluaran berikut umumnya tidak dapat dibebankan ke klien, sehingga lebih tepat diserap kantor sebagai biaya operasional.

Jenis Pengeluaran	Penjelasan Singkat
Langganan AI percakapan umum	Langganan per-pengguna yang dipakai untuk seluruh perkara dan kebutuhan internal, tidak dapat dipisahkan per klien.
AI yang melekat pada perangkat lunak perkantoran	Fitur AI yang menjadi bagian dari lisensi perkantoran kantor; pemanfaatannya bersifat lintas-klien.
Langganan platform riset hukum berbasis AI dengan tarif tetap	Platform riset hukum berbasis AI yang dibayar dengan tarif bulanan atau tahunan dan dipakai untuk seluruh perkara. Sepanjang tidak ada biaya per-perkara yang terukur, biaya ini bersifat overhead.
Alat penerjemahan AI dengan langganan umum	Langganan tarif tetap untuk seluruh pengguna kantor; dipakai untuk menerjemahkan berbagai dokumen lintas klien.
AI untuk notulen rapat dan transkripsi internal	Langganan kantor yang dipakai untuk berbagai rapat internal maupun rapat klien tanpa pemisahan biaya per perkara.
Asisten AI untuk surel dan kalender	Fitur AI bawaan atau langganan tetap untuk produktivitas surel kantor; bersifat lintas-klien.
Pelatihan dan sertifikasi penggunaan AI bagi staf	Biaya pendidikan berkelanjutan staf merupakan investasi kompetensi kantor, bukan biaya yang timbul karena suatu perkara tertentu.
Infrastruktur teknologi pendukung AI	Penyimpanan awan, perangkat keras, dan keamanan jaringan kantor yang mendukung penggunaan AI secara umum.

B. Contoh Pengeluaran yang Dapat Dibebankan Kepada Klien

Jenis Pengeluaran	Penjelasan dan Syarat Pembebanan
Biaya pemrosesan e-discovery / tinjauan dokumen berbantuan AI yang ditarifkan per-dokumen atau	Biaya yang timbul khusus karena volume dokumen perkara klien, dengan tarif vendor yang terukur. Dapat dibebankan tanpa markup setelah diungkapkan dalam perjanjian penugasan atau pemberitahuan tertulis.

Jenis Pengeluaran	Penjelasan dan Syarat Pembebanan
per-gigabita untuk satu perkara tertentu	
Penggunaan API AI bertarif token/permintaan untuk pengolahan dokumen perkara tertentu	Misalnya pemanggilan API model bahasa besar untuk menganalisis ribuan kontrak satu klien dalam uji tuntas merger. Biaya yang dapat dipetakan langsung ke perkara dapat dibebankan, sepanjang tarif wajar dan tidak ada markup.
Lisensi atau langganan alat AI khusus yang diadakan semata-mata untuk perkara klien tertentu	Misalnya alat tinjauan kontrak berlisensi yang dibeli khusus untuk transaksi klien dan tidak akan dipakai untuk klien lain. Harus diungkapkan sebelum pengadaan dan dibebankan tanpa markup.
Layanan terjemahan AI berbayar per-volume untuk dokumen perkara tertentu	Berbeda dari langganan terjemahan umum yang bersifat overhead. Jika dokumen perkara perlu diterjemahkan melalui layanan berbayar per-kata atau per-halaman, biaya yang terukur dapat dibebankan sebagai pengeluaran perkara.
Layanan analitik atau forensik data berbantuan AI yang ditarifkan per-proyek	Misalnya analisis pola transaksi atau forensik digital untuk satu penyelidikan klien. Dibebankan sebagai pengeluaran perkara setelah diungkapkan kepada klien.
Biaya komputasi khusus untuk pemodelan AI atas data klien	Misalnya pengadaan kapasitas komputasi awan untuk menjalankan analisis besar atas data klien dalam satu perkara. Dapat dibebankan sebagai pengeluaran terukur dengan rincian tagihan vendor.

Lampiran V

Contoh Catatan Penggunaan AI (Logbook) Advokat Magang

Contoh Catatan Penggunaan AI (Logbook) Advokat Magang

Format ringkas berikut membantu advokat magang memenuhi kewajiban transparansi kepada Advokat Pendamping (Bagian XIV). Tiap entri sebaiknya memuat kolom-kolom di bawah ini.

Tanggal	Alat AI & Tujuan	Prompt dan Hasil	Verifikasi yang Dilakukan
[dd/mm/yyyy]	[nama alat; tugas, mis. menyusun kerangka memo]	[bagaimana keluaran dipakai/diubah]	[sumber resmi yang dicek; hasil verifikasi]

Contoh Surat Pernyataan Advokat Magang

SURAT PERNYATAAN

PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) SELAMA PERIODE MAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: _____

Tempat/Tanggal Lahir: _____

Alamat: _____

Kantor Advokat Magang: _____

Advokat Pendamping: _____

Periode Magang: _____

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Saya memahami bahwa magang adalah proses pembelajaran untuk membentuk kompetensi inti sebagai Advokat. Oleh karena itu, saya bersedia menggunakan AI secara proporsional dan menjaga pengerjaan manual tetap lebih besar daripada pengerjaan dengan AI.
2. Saya akan terbuka kepada Advokat Pendamping mengenai seluruh pekerjaan yang saya lakukan dengan bantuan AI, mengikuti arahan Advokat Pendamping mengenai pekerjaan

yang boleh dan tidak boleh dikerjakan dengan AI, serta selalu memverifikasi dan menguji keakuratan setiap hasil yang diberikan AI.

3. Saya siap dinyatakan tidak lulus magang disertai pemutusan hubungan magang apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

Materai

(_____)

Nama Lengkap

Sumber Rujukan

A. Peraturan dan Kode Etik (Indonesia)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kode Etik Advokat Indonesia, ditetapkan 23 Mei 2002 oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM).

B. Panduan Organisasi Advokat dan Pemerintah

American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility, *Formal Opinion 512: Generative Artificial Intelligence Tools* (29 Juli 2024).

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), *Guide on the Use of Generative AI by Lawyers* (2 Oktober 2025).

The State Bar of California, Standing Committee on Professional Responsibility and Conduct, *Practical Guidance for the Use of Generative Artificial Intelligence in the Practice of Law* (edisi 2026).

The Law Society of New South Wales, *A Solicitor's Guide to Responsible Use of Artificial Intelligence* (Oktober 2024).

Law Institute of Victoria, *Ethical and Responsible Use of Artificial Intelligence* (Ethics Guidelines, 13 Agustus 2025).

C. Panduan dan Rujukan Lain

Ministry of Law Singapore, *Guide for Using Generative AI in the Legal Sector* (6 Maret 2026).

Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act).

OECD, *Explanatory Memorandum on the updated OECD definition of an AI system* (Maret 2024).

D. Daftar Kasus Perkara

Mata v. Avianca, Inc., No. 1:22-cv-01461 (S.D.N.Y. 2023)

(<https://www.courtlistener.com/docket/63107798/mata-v-avianca-inc/>).

Walters v. OpenAI, LLC (Super. Ct. Gwinnett County, Georgia, 2025)

(<https://www.courtlistener.com/docket/67606324/walters-v-openai-llc/>).

Zhang v. Chen, 2024 BCSC 285 (CanLII)

(<https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2024/2024bcsc285/2024bcsc285.html>).

Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 (CanLII)

(<https://www.canlii.org/en/bc/bccrt/doc/2024/2024bccrt149/2024bccrt149.html>).

Kompilasi Kasus Hukum Sengketa Artificial Intelligence di Seluruh Dunia, Dokumen Riset Hukumonline (Mei 2026).